



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir di Sawahlunto, 03 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, e-mail: XXX, dan No Hp. XXX
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 15 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL tanggal 6 Mei 2025, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2002 bertempat di rumah teman Tergugat yang bernama TEMAN TERGUGAT di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan wali nikah penghulu yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yang bernama PENGHULU karena ayah Penggugat dan saudara

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki kandung Penggugat tidak ingin menikahkan Penggugat dengan Tergugat karena tidak diresdai dan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH, dengan mahar berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - 4.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sungai Durian, pada tanggal 20 Oktober 2002, umur 22 tahun, pendidikan SLTA dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 07 Desember 2006, umur 18 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan;
6. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 8.1 Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL, hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah sering berkomunikasi melalui telepon tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat sampai menikah dengan selingkuhannya tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2 Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, sebab Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 yang disebabkan karena Tergugat masih tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, sebab Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang di alamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 12 (tahun) 7 (tujuh) bulan lamanya;
10. Bahwa pihak keluarga sudah ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak akan terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2002 di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Maksud dan tujuan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 27 Mei 2025, bermeterai cukup dan di-nazegeling, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat. Namun sejak Saksi menjadi ipar Penggugat 18 (delapan belas) tahun yang lalu, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa Saksi hanya mendapat informasi tentang Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sirri;
- bahwa rumah tangga Penggugat tidak rukun sejak 13 (tiga) belas tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri. Pernikahan tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu permohonan itsbat nikah dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan serta menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2002 di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penggugat harus membuktikan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat), sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, dan kutipan akta nikah nomor 910/990/VII/2002 tidak ada dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah kakak ipar dan kakak kandung Penggugat. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan wali nikah seorang penghulu bernama PENGHULU karena ayah Penggugat dan saudara laki-laki kandung Penggugat tidak ingin menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Saksi dalam pernikahan tersebut adalah satu orang laki-laki bernama SAKSI NIKAH dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai. Kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dengan demikian, penghulu yang menjadi wali nikah Penggugat adalah orang yang tidak berhak untuk menikahkan Penggugat. Demikian juga halnya dengan 1 (satu) orang saksi nikah yang didalilkan oleh Penggugat. Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Wali dan Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali yang tidak berhak karena bukan wali nasab dan bukan wali Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Saksi dalam pernikahan tersebut hanya 1 (satu) orang Saksi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Oleh karena itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang tidak sah. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan, harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Hakim berpendapat bahwa dengan tidak sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	24.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)